



**PUTUSAN**

**Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 7 April 1969, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Jorong Bukit Malintang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No. HP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jateng, 12 Maret 1961, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 April 2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pada awalnya membina rumah tangga di rumah Tergugat di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan selama 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di Jorong Bukit Malintang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sampai akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun tidak/belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Mei 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah milik Penggugat dengan alasan jauh dari tempat Tergugat bekerja;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat pamit kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah milik Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
6. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah milik Penggugat di Jorong Bukit Malintang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
8. Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa antara setelah pisah rumah, antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian, akan tetapi Penggugat sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga, untuk berdamai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan sebab-sebab di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Pengugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu bain sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 April 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.2;

## II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML



tinggal di Jorong Bukit Malintang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 30 tahun yang lalu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Tergugat, kemudian pindah ke rumah Penggugat di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap sidang, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya dua tahun setelah menikah, dan setelah itu mulai bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran tersebut, hanya tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Sungai Duo, Nagari Lubuk Gadang, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Tergugat, kemudian pindah ke rumah Penggugat di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap sidang, Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya 2 tahun setelah menikah, setelah itu mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi hanya tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 tahun yang lalu, saksi mengetahuinya karena saksi sering bertamu ke rumah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan nya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang Surat Panggilan (relas) dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, Oleh karena itu pula, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Dan dalil Syar'i ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun dan harmonis kembali, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah berjalan selama 2 tahun 9 bulan sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dengan demikian Penggugat berhak mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Labuh, sehingga secara materiil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos sebagaimana maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin akan rukun dan harmonis kembali, sehingga saat ini antara Penggugat dna Tergugat telah pisah selama 2 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan dalil Syar'i sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 3 tahun sampai sekarang;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena tidak mungkin rumah tangga yang rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih kurang **3 tahun**, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi

Halaman **10** dari **13** halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun atau lebih, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 22024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Haris Luthfi, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I.,M.H** dan **Rizki Elia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, dan didampingi oleh **Etma Juita, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Syahrullah, S.H.I.,M.H**

**Haris Luthfi, S.H.I., M.A**

Hakim Anggota

**Rizki Elia, S.H.I**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML



Panitera Pengganti

**Etma Juita, B.A.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	62.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp</b>	<b>232.000,00</b>
---------------	---	-----------	-------------------

**(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).**

Halaman **13** dari **13** halaman Putusan nomor 49/Pdt.G/2024/PA.ML